

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan yang baik merupakan hal yang diinginkan semua orang sekaligus sebagai faktor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang no 17 tahun 2023 keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Maka dari itu tanpa adanya kesehatan yang baik, masyarakat akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam mewujudkan dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, peran apoteker sangat penting dalam memberikan pelayanan dengan distribusi obat dan perbekalan farmasi yang terjangkau aman, bermutu dan berkhasiat serta memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no 9 tahun 2017 apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan Kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Dalam pelayanan kefarmasian apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik WIdya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahmat Hakim No. 147 Shop 1 Cosmopolis Apartemen, Surabaya dibawah bimbingan apt. Femylia Wijaya, S.Farm selaku pemilik apotek Megah Terang. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 april-18 mei 2024.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat memahami mengenai sistem manajemen apotek seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.